

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

Oleh

Zuni Rusviana, Adi Suliantoro

ABSTRAK

Internet development causes the formation of a new world, every individual has the right and ability to interact with everyone who can prevent him. Perfect globalization connects the entire digital community, one of which is a business sector called *E-COMMERCE*. *E-COMMERCE* has a difference from conventional sale and purchase agreements and brings different legal consequences and there are also some problems that are not yet commonly described this is a problem that is not immediately anticipated to cause problems in the future. Based on the description, the research is carried out with the title: "SALE AND PURCHASE AGREEMENT VIA INTERNET *E-COMMERCE* IN TERMS OF CIVIL LAW ASPECTS".

The formulation of the problem in this study is: (1) What is the validity of the SELLING BUY agreement through the internet if it is involved with Article 1320 of the Civil Code? (2) What is the legal consequence if there is a default in the purchase agreement through the internet (*E-COMMERCE*)? (3) Solution if there is a default in buying transactions through the internet (*E-COMMERCE*)? The method used is a normative juridical approach. To approach the problem in this study the author uses descriptive analytical research specifications. Data collection uses secondary data. The method of presenting data in this study was carried out in a descriptive manner. The analysis used in this sketch is qualitative descriptive.

The results of the study indicate: (1) The validity of the agreement through the internet must have the same validity as the agreement that can be proven and in accordance with the provisions in Article 1320 BW. (2) The legal consequences of wanprestasi are compensation. the wanprestasi can be in the form of agreement fulfillment, contract fulfillment and compensation, ordinary compensation, cancellation of the agreement. (3) Solution if there is a wanprestasi in the sale and purchase agreement through: Litigation, Non Litigation, online site (kredibel.co.id, lapor.go.id, cek rekening.id), report directly to the police station and report to the bank.

Keywords: E-COMMERCE, Validity, Legal Effects

LATAR BELAKANG

Internet, jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di segala penjuru dunia. Internet membantu mereka sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat dan murah. Internet dalam dunia bisnis mau tidak mau telah merambah hingga terjadi transformasi ruang perdagangan di dunia nyata, tetapi ruang perdagangan di duniamaya (cyber) juga turut dirambah. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan *E-COMMERCE* sebagai media transaksi. Definisi luas dari *E-COMMERCE* adalah transaksi elektronik yang dilakukan melalui jaringan komputer. *E-COMMERCE* adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat berupa transaksi elektronik, dan pertukaran/ penjualan barang, service, dan informasi secara elektronik. Jadi proses transaksi *E-*

COMMERCE meliputi pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. *E-COMMERCE* tentu memiliki berbagai perbedaan yang membedakannya dengan perjanjian konvensional dan bisa juga membawa akibat hukum yang berbeda. Ada beberapa masalah yang belum biasa diuraikan, ini semua merupakan permasalahan yang apabila tidak segera diantisipasi akan menimbulkan konflik dikemudian hari karna itu penulis membuat judul :“PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui internet bila dikaitkan dengan pasal 1320 KUH Perdata?
2. Bagaimana akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui internet (*E-COMMERCE*)?
3. Solusi jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui internet (*E-COMMERCE*)?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan keabsahan perjanjian jual beli melalui internet bila dikaitkan dengan pasal 1320 KUH Perdata

- b. Untuk menjelaskan akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*)
- c. Untuk menjelaskan bagaimana Solusi jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui internet (*E-commerce*)

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Merupakan informasi bagi penulis/mahasiswa/dosen/praktisi hukum dalam memahami tinjauan aspek hukum perjanjian perdata mengenai jual beli melalui internet
2. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang tinjauan aspek hukum perjanjian perdata yang berlaku di dalam jual beli melalui internet
4. Menambah wawasan penulis dalam bidang hukum umumnya, khususnya dalam jual beli melalui internet.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan rujukan pada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada suatu orang atau lebih.*”

2. Pengertian Jual Beli Online (*E-COMMERCE*)

Perdagangan elektronik (bahasa Inggris: *electronic commerce* atau *E-COMMERCE*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-COMMERCE*, yaitu: a) Ada kontrak dagang, b) Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik, c) Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan, d) Kontrak itu terjadi dalam jaringan public, e) Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW, f) Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.

3. Para Pihak Dalam Jual Beli Melalui Internet

E-COMMERCE tidak hanya menjual barang-barang produk dan bahan

mentah dari penjual ke pembeli, tetapi melibatkan interaksi para pihak. Segala sesuatu yang lalu-lalang di internet merupakan pertukaran informasi antar berbagai pihak. Layaknya pertukaran, akan menjadi sebuah transaksi bila ada hak dan kewajiban pada pihak-pihak terlibat. Perjanjian *E-COMMERCE* dikenal dua pelaku yaitu: Merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan Buyer/costumer/konsumen yang berperan sebagai pembeli, dan Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa.

4. Jenis-Jenis Transaksi Dalam *E-COMMERCE*

1) *Business to Business (B2B)*

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

2) *Business to Consumer (B2C)*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen /individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena

sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3) *Consumer to Consumer (C2C)*

Transaksi jual beli yang terjadi antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang.

4) *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

5) *Non-Business electronic Commerce*

6) *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

5. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Bila Dikaitkan Dengan Pasal 1320 KUH Perdata

Syarat **subyektif** meliputi: kesepakatan dan kecakapan

- 1) **Kesepakatan** : dengan syarat kesepakatan kedua belah pihak pasti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut: 1) Paksaan (*dwang, duress*) 2) Penipuan (*bedrog, fraud*) 3) Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

- 2) **Kecakapan**: cakap menurut hukum adalah orang yang telah

dewasa menurut hukum, yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun dan telah kawin, serta tidak di bawah pengampuan. Sebagaimana pada pasal 1330 Mengenai orang-orang yang tidak cakap yaitu : a. Orang-orang yang belum dewasa, b) Mereka yang berada dibawah pengampuan b) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Tapi dalam perjanjian, anak-anak yang membuat perjanjian tetap dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Sebagai penjelasannya dalam jual beli secara konvensional, seorang anak SD yang membeli suatu barang dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Demikian juga dalam transaksi *online*, seorang anak juga bisa membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang karena antara pembeli dengan penjual tidak bertemu secara langsung.

Syarat obyektif meliputi: suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal

1) **Suatu hal tertentu:** yang dimaksud mengenai suatu hal tertentu, artinya ialah apa yang

akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak. Contoh penjualan baju di *marketplace* yang memberikan keterangan tentang Merek, Motif/Detail, Jenis Garansi, Masa Garansi, Dress Style, Jenis Lengan, Lengan Panjang, Panjang Gaun, Bahan Pakaian yang sangat jelas sesuai UU.

2) **Suatu sebab yang halal :** sebab yang dihalalkan adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Perjanjian secara *online* harus menganut prinsip iktikad baik. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, harus dihubungkan dalam konteks Pasal 1335 KUH Perdata yang memuat ketentuan bahwa “apabila suatu persetujuan dibuat tanpa causa atau sebab yang halal, maka di anggap tidak pernah ada.

6. Akibat Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-COMMERCE*)

Akibat Hukum Wanprestasi yaitu *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”* Pasal 1365 BW

Jadi perbuatan melawan hukum itu pada intinya mewajibkan mengganti kerugian karena salahnya. Akibat-akibat wanprestasi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

- a) Membayar kerugian (ganti rugi) tiga unsur, yakni : biaya, rugi, bunga
- b) Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian
- c) Peralihan resiko

Apabila subjek hukum tidak bertanggungjawab dan melakukan wanprestasi pada transaksi *E-COMMERCE*, maka ia dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa. Yaitu dengan cara mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, yakni : **KUH Perdata** : gugatan perdata dibedakan dalam dua jenis, yaitu: gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum. Landasan hukum wanprestasi pada ketentuan Buku III Pasal 1243 KUH Perdata dan untuk gugatan perbuatan melawan

hukum Pasal 1365 KUH Perdata. **Undang - Undang Perlindungan Konsumen** penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan. UU ITE Bunyi selengkapnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: *“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”* Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE). Selain itu, ia juga dapat melaporkan pada pihak yang berwajib (jalur pidana) bahwa tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana penipuan. Unsur yang harus dipenuhi apabila perkara perdata berupa wanprestasi dapat dilaporkan pidana apabila perjanjian telah dibuat dengan memakai *nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.*

7. Solusi Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-COMMERCE*)

Menurut Undang-undang ada 2 yaitu: **Litigasi** merupakan jalur pengadilan Pasal 38 Undang-Undang ITE, jalur litigasi mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. **Non Litigasi** merupakan

jalur pengadilan non pengadilan atau di luar pengadilan Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen, Badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan. Masing-masing badan hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

Menurut Ahli Bidang IT Dan Commerce ada 3 yaitu: Cegah dan lapor penipuan *online* dengan 3 cara yaitu: **Cegah dan lapor melalui situs** (kredibel.co.id, lapor.go.id, cek rekening.id). **Lapor langsung ke kantor polisi dan Lapor ke bank.**

KESIMPULAN

- 1) Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian dimana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui internet juga harus memenuhi syarat-syarat sah-nya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 BW yang dapat dibuktikan dan juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang/ketertiban umum
- 2) Akibat hukum wanprestasi yaitu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli *online* apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Ganti rugi atas wanprestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian serta ganti rugi, ganti rugi biasa, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Menurut pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi itu karena tidak terpenuhinya suatu perikatan
- 3) Solusi jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online* tahap yang dapat diambil antara lain : melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE dan melalui non

Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE. Cegah dan lapor melalui situs *online* seperti (kredibel.co.id, lapor.go.id, cek rekening.id). Lapor langsung ke kantor polisi dan lapor ke bank.

SARAN

- a) Ketentuan yang belum tegas perjanjian *E-commerce* di Indonesiamenimbulkanketidaktastian hukum dan resiko yang tinggi bagi para pelaku usaha. Karena KUH Perdata dan Undang-Undang ITE dirasa belum bisa menjaminsepenuhnya kontrak yang dilakukan melalui media internet atau *E-commerce*
- b) permasalahan *E-commerce* adalah tanggung jawab penjual jika melakukan wanprestasi dalam jual beli melalui *E-commerce*. Pelaksanaan kontrak dalam *E-commerce* pada umumnya terjadi antara para pihak yang berkedudukan berlainan negara atau kota, agar pelaksanaan kontrak *E-commerce* tidak mengalami hambatan, tentunya permasalahanmengenai yuridiksi kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa tersebut haruslah ditemukan pemecahannya dan adanya aturan hukum yang pasti dalam pengaturannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dian Mega Erianti Renouw, 2017, *Perlindungan Hukum E-Commerce: Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce di Indonesia, Singapura, Dan Australia*, Pramuka Grafika, (Yayasan Taman Pustaka)
- Eisingerich, Andreas B.; Kretschmer, Tobias (March 2008). Dalam Dian Mega Erianti Renouw, 2017, *Perlindungan Hukum E-Commerce: Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce di Indonesia, Singapura, Dan Australia*, Pramuka Grafika, (Yayasan Taman Pustaka)
- Imade Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuadi, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, S.H.,M.L.L.M., 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Shofiyullah dkk., September–Desember 2008, *E-Commerce*

*dalam hukum islam, Jurnal
Penelitian Agama, Vol.XVII,
No.3*

Peraturan Perundang-Undang :

- 1) Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

Media/Internet :

- 1) [https://id.wikipedia.org/wiki/
Perdagangan_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik)